

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KUMPULREJO**

**Nomor : 240 / 12 / VII / 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENGURUS KARANG TARUNA “KARYA BAKTI”**

**DESA KUMPULREJO KECAMATAN PATEBON**

**KABUPATEN KENDAL**

**KEPALA DESA KUMPULREJO,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | **:** | 1. bahwa Karang Taruna merupakan organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta, rasa, karsa dan karya di bidang kesejahteraan sosial; 2. bahwa Karang Taruna sebagai modal sosial strategis untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan dalam rangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan, kejuangan, dan pengabdian terutama di bidang  kesejahteraan sosial; 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pengurus Karang Taruna “KARYA BAKTI” Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal; |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaha Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2019); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); |

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KESATU  KEDUA  KETIGA | :  :  : | Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini menjadi Pengurus Karang Taruna Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal;  Karang Taruna memiliki tugas pokok secara bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat lainnya menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Karang Taruna mempunyai fungsi:   1. Mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda; 2. Menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda; 3. Meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif; 4. Menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 5. Menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; 6. Memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;   Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dan atau kesalahan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. |
|  |  | |  | | --- | | Ditetapkan di: Kumpulrejo  Pada tanggal : 12 Juli 2019  KEPALA DESA KUMPULREJO,  B A S U K I | |

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kumpulrejo

Nomor : 240 / 12 / VII / 2019

Tanggal : 12 Juli 2019

**SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA “KARYA BAKTI”**

**DESA KUMPULREJO KECAMATAN PATEBON**

**KABUPATEN KENDAL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA** | **JABATAN** |
|  | Rochim | Ketua |
|  | Mukhammadun basar Salafi | Wakil Ketua |
|  | Henny Wulansari | Sekretaris I |
|  | Wahyu Singgih | Sekretaris II |
|  | Indira Aulia Ma’ruf | Bendahara I |
|  | Nur Hidayah | Bendahara II |
|  | Firdayani Nura Syafitri | Bidang Pendidikan dan Pelatihan/Hukum & Advokasi |
|  | M. Irfan Susanto | Bidang Usaha kesejahteraan sosial |
|  | Lailatul Kodri | Bidang Sumber Daya Manusia |
|  | Esti Aryani | Bidang Pengembangan Hubungan Kerjasama dan Kemitraan |
|  | 1. Adi Mulyono 2. Edi Setiono 3. Aji Oktopriyanto 4. Imroatun Khasanah | Bidang Humas I  Bidang Humas II  Bidang Humas III  Bidang Humas IV |
|  | Fajar Susilo | Bidang Kelompok Usaha bersama/Ekonomi Kecil dan Koperasi |
|  | 1. Alfa Nur Rahmat 2. Muhlisin 3. Nurul Huda 4. Ahmad Fikri Asror | Bidang Kerohanian dan Pembinaan mental I  Bidang Kerohanian dan Pembinaan mental II  Bidang Kerohanian dan Pembinaan mental III  Bidang Kerohanian dan Pembinaan mental IV |
|  | 1. Mokhammad Dzikri 2. Muchammad Syaiful Rizal 3. Ahmad Riyan Ponarko 4. Agus Hariyanto | Bidang Olahraga dan seni budaya I  Bidang Olahraga dan seni budaya II  Bidang Olahraga dan seni budaya III  Bidang Olahraga dan seni budaya IV |
|  | 1. Tri Reza Afida 2. Evy Mei Diyana 3. Novia Arifatul Choiriyah 4. Amaliatul Muna | Bidang Lingkungan hidup dan Kepariwisataan I  Bidang Lingkungan hidup dan Kepariwisataan II  Bidang Lingkungan hidup dan Kepariwisataan III  Bidang Lingkungan hidup dan Kepariwisataan IV |

|  |
| --- |
| Ditetapkan di: Kumpulrejo  Pada tanggal : 12 Juli 2019  KEPALA DESA KUMPULREJO,  B A S U K I |